

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Dengan memperhatikan lingkungan setempat, dapat ditetapkan zonasi bagi masing-masing kegiatan pembangunan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan setempat.<sup>2</sup>

Hukum Pidana pencemaran lingkungan sistem yang dianut adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 60

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hal 52

<sup>3</sup> Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal 155

Pertanggungjawaban pidana diartikan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

Sudarto berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Meskipun perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, tetapi hal tersebut memenuhi syarat penjatuhan pidana, Dasar pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kesalahan atau bersalah.<sup>5</sup>

Pengertian kesalahan, Moeljatno menyebutkan, bahwa kesalahan merupakan memiliki pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang menjadi pusat perhatiannya adalah “perbuatan”, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban (kesalahan) yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan perbuatan.<sup>6</sup>

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana yang berarti terdapat pengakuan atas berlakunya “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas kesalahan seperti asas legalitas yang merupakan asas yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 156

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 156

<sup>6</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 193

fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Pengakuan terhadap asas kesalahan ini disebutkan dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan:

*“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya”.*

Unsur-unsur kesalahan mengandung adanya keadaan psikis atau batin tertentu dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Keadaan psikis sipembuat, dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaaarheid*), sedangkan batin perbuatannya menggambarkan tentang kesadaran sipembuat dalam melakukan perbuatan.<sup>7</sup>

Moeljanto yang berpendirian bahwa alasan pemaafan tak mungkin ada, jika orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai kesalahan. Semuanya harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, untuk adanya kesalahan, terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya pemaaf.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 206

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 206

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Sedangkan, kehendak adalah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan tentang kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memuat ketentuan yang ada hubungan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab.<sup>10</sup> Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 44 yang berbunyi:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”*

Salah satu model pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 169

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang Undang-Undang umum, dihukum penjara selama-lamanya 6 bulan”*

Adanya suatu korporasi dapat menyebabkan rusaknya atau tercemarnya suatu lingkungan, karena sifat korporasi adalah mencari keuntungan sebanyak-

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, op.cit, hal 171

<sup>10</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, op.cit, hal 210

banyaknya. Korporasi adalah subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*Natuurlijk person*). Namun demikian, persoalan dapat diatasi dengan menerima konsep kepelakuan fungsional (*Functioneel daderschap*).<sup>11</sup>

Menurut Wolter, kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang benar melakukan tindak pidana) menghasilkan perbuatan fungsional yang lain.<sup>12</sup>

Terdapat teori-teori yang menjelaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu

#### 1. Teori Identifikasi

Menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Perbuatan pengurus yang merupakan directing mind dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga tindak pidana yang dilakukan pengurus pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada korporasi.<sup>13</sup>

#### 2. Teori Vicarious Liability

Pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada pihak lain oleh pelaku fisik karena adanya hubungan antara pihak yang

---

<sup>11</sup> H Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, hal 105

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 105

<sup>13</sup> Sigid Suseno dan Nella Sumika, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hal 214

dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. Hubungan antara pengurus atau pegawai sebagai pelaku fisik dengan korporasi adalah hal yang utama, dalam arti pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian dari pekerjaan kepentingan korporasi.<sup>14</sup>

### 3. Teori *Strict Liability*

Menurut doktrin/ ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Karena menurut teori ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana dilakukan dengan terdapat pada pelakunya, unsure pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka teori ini disebut juga teori pertanggungjawaban mutlak.<sup>15</sup>

Tetapi pada kenyataannya, masalah pencemaran lingkungan seringkali mendapatkan sanksi ringan. Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan sanksi penjatuhan pidana haruslah diterapkan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan. Upaya perdata maupun sanksi administratif dipandang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Maka, sudah seharusnya pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan diberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang berjudul

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 215

<sup>15</sup> Ruslan Renggong, op.cit, hal 108

## **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Korporasi”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pentingnya pertanggungjawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pentingnya pertanggung jawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan.

#### 2. Manfaat Penelitian


##### a. Secara Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Korporasi.

b. Secara Praktis

- 1). Memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- 2). Memberikan referensi kepada masyarakat luas mengenai pertanggung pidana pencemaran lingkungan.

**D. Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana apabila manusia dan badan hukum (Korporasi) melakukan tindak pidana. Agar lingkungan hidup terjaga, maka hukum ditegakan dengan dukungan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Melihat tindakan korporasi yang sering melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Korporasi adalah



suatu organisasi dengan tujuan bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.*

Pertanggungjawaban apabila suatu korporasi melakukan pencemaran lingkungan sendiri diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang menyatakan:

*“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.*

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. “Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-

---

<sup>16</sup> Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta, hal 169

<sup>17</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hal 156

bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut”.<sup>18</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>19</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial secara mendalam.

### 3. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder berisi bahan-bahan hukum yang terdiri sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Khudzulifah Dimiyati dan Kelkik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumdia Publish, hal 295

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>20</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Semua yang ada diatas semua dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.<sup>21</sup>

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. “Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendiskripsikan, menafsirkan dan

---

<sup>20</sup> Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, hal 32

<sup>21</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Op.cit, hal 32

mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.<sup>22</sup>

Adapun dalam mengambil kesimpulan dalam penulisan ini memakai metode induktif. “Metode analisis induktif adalah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke umum, dimana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan”.<sup>23</sup> Jadi akan ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan dan penjabaran isi penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan.

---

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosyda Karya, hal 4

<sup>23</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, Op.Cit, hal 68

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai suatu pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan

Bab IV Penutup, terdiri dari simpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti.